



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2015/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ardianta Ginting Alias Ardi;
Tempat Lahir : Durian Mulo;
Umur / Tgl Lahir : 18 Tahun / 14 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kwala Desa Kuta Gajah Kecamatan Kutam
Baru Kabupaten Langkat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 08 Nopember 2014;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 07 Januari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Februari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum / Advokat, meskipun Hakim Ketua Majelis telah mengingatkan hak-hak Terdakwa untuk hal dimaksud;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 17 Putusan No.3/Pid.B/2015/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 3/Pid.B/2015/PN Stb., tanggal 14 Januari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2015/PN Stb., tanggal 14 Januari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ardianta Ginting Alias Ardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 40 (empat puluh) tandanbuah kelapa sawit ;Dikembalikan kepada PT. LNK Kebun Maryke;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, dan jika melakukan tindak pidana dikemudian hari bersedia dihukum setinggi-tingginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan keringan hukuman semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ardianta Ginting Alias Ardi, pada hari Sabtu tanggal 08 Nopember 2014 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Nopember 2014 atau dalam tahun 2014, bertempat di Divisi I Blok E TM 2008 PT.LNK Kebun Maryke Kec.Kutambaru Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Nopember 2014 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa bersama dengan Bisma, Putra, Culam Bangun dan Enjen sedang duduk di pinggir sungai wampu, kemudian BISMA mengajak terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Maryke, lalu terdakwa bersama dengan Bisma, Putra, Culam Bangun dan Enjen sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Maryke tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan Bisma, Putra, Culam Bangun dan Enjen masuk kedalam areal perkebunan PT.LNK Kebun Maryke yang berjarak 500 meter dengan berjalan kaki. Sesampainya di areal perkebunan PT.LNK Kebun Maryke, lalu Bisma mengambil 2 (dua) buah dodos bergagang kayu dari emak-semak, lalu Bisma memegang 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) dodos lainnya diberikan kepada Culam Bangun, kemudian terdakwa bersama dengan Bisma, Putra, Culam Bangun dan Enjen memilih buah sawit yang telah masak milik PT.LNK Kebun Maryke, selanjutnya Bisma dan Culam mendodos tandan buah sawit yang telah masak, kemudian Putra dan Enjen mengutip buah kelapa sawit yang telah jatuh ketanah selanjutnya terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut ke pinggir sungai yang terdapat jalan, setelah buah kelapa sawit terkumpul 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit, terdakwa bersama Bisma, Putra, Culam Bangun dan Enjen berhenti mendodos dan melangsir buah kelapa sawit tersebut, kemudian buah yang telah dilangsir tersebut ditutup dengan pelepah sawit, kemudian 2 (dua) buah dodos disembunyikan di semak-semak, kemudian terdakwa bersama dengan Bisma, Putra, Culam Bangun dan Enjen istirahat duduk-duduk, akan tetapi tiba-tiba petugas keamanan perkebunan datang dan menangkap terdakwa bersama dengan Bisma, Putra, Culam Bangun dan Enjen, akan tetapi Bisma, Putra, Culam Bangun dan Enjen berhasil melarikan diri, sedangkan terdakwa berhasil tertangkap, kemudian terdakwa dan barang bukti berupa 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa bersama dengan Bisma, Putra, Culam Bangun dan Enjen mengambil 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 600 kilogram tanpa

halaman 3 dari 17 Putusan No.3/Pid.B/2015/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada izin dari pemiliknya yang sah yaitu PT.LNK Kebun Maryke untuk dimiliki kemudian dijual, sehingga PT.LNK Kebun Maryke mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp..1000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Nopember 2014 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi mendapat informasi dari saksi Siswono bahwa di Areal Divisi I Blok E TM 2008 saksi Siswono, saksi Parino dan 3 (tia) orang BKO telah menangkap Terdakwa karena mengambil buah kelapa sawit sebanyak 40 (empat puluh) tandanbuah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke;
 - Bahwa kemudian saksi mendatangi TKP dan saksi melihat Terdakwa dan 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit yang sudah dipanen;
 - Bahwa saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku mengambil buah kelapa sawit bersama temannya yang bernama Putra, Culap dan Bisma dan sebagai korlapnya adalah Enjen;
 - Bahwa saksi, saksi Siswono dan saksi Parino membawa Terdakwa ke Pos Security dan selanjutnya Pimpinan PT.LNK Kebun Maryke memerintahkan untuk dibawa ke Polres Langkat;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan pihak perkebunan PT. LNK Kebun Maryke mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak PT. LNK Kebun Maryke untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi Siswono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Nopember 2014 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi sedang melakukan patroli rutin di areal Devisi I Blok E TM 2008 bersama saksi Parino dan BKO Brimob dengan menggunakan sepeda motor dan melihat 5 (lima) orang pelaku sedang mengambil buah kelapa sawit dan 1 (satu) orang pelaku sedang menunggu di areal buah yang telah diambil mereka;
 - Bahwa saksi dan saksi Parino dan BKO saat hendak menangkap para pelaku pencurian, kemudian 5 (lima) orang pelaku pencurian tersebut melarikan diri kemudian kami melakukan pengejaran dan berhasil menangkap seorang pelaku yaitu Terdakwa, sedangkan pelaku lainnya berhasil melarikan diri;
 - Bahwa saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku mengambil buah kelapa sawit bersama temannya yang bernama Putra, Culap dan Bisma dan sebagai korlapnya adalah Enjen;
 - Bahwa selain menangkap Terdakwa, saksi juga menemukan 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit;
 - Bahwa saksi, saksi Parino dan saksi Gunawan membawa Terdakwa ke Pos Security dan selanjutnya Pimpinan PT.LNK Kebun Maryke memerintahkan untuk dibawa ke Polres Langkat;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa pihak perkebunan PT. LNK Kebun Maryke mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

halaman 5 dari 17 Putusan No.3/Pid.B/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak PT. LNK Kebun Maryke untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Saksi Parino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Nopember 2014 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi sedang melakukan patroli rutin di areal Devisi I Blok E TM 2008 bersama saksi Siswono dan BKO Brimob dengan menggunakan sepeda motor dan melihat 4 (empat) orang pelaku sedang mengambil buah kelapa sawit dan 1 (satu) orang pelaku sedang menunggu di areal buah yang telah diambil mereka;
 - Bahwa saksi dan saksi Siswono dan BKO saat hendak menangkap para pelaku pencurian, kemudian 5 (lima) orang pelaku pencurian tersebut melarikan diri kemudian kami melakukan pengejaran dan berhasil menangkap seorang pelaku yaitu Terdakwa sedangkan pelaku lainnya berhasil melarikan diri;
 - Bahwa saksi, saksi Gunawan dan saksi Siswono menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku mengambil buah kelapa sawit bersama temannya yang bernama Putra, Culap, Bisma dan sebagai korlapnya adalah ENJEN;
 - Bahwa selain menangkap Terdakwa, saksi juga menemukan 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit;
 - Bahwa saksi dan saksi Parino dan saksi Gunawan membawa Terdakwa ke Pos Security dan selanjutnya Pimpinan PT.LNK Kebun Maryke memerintahkan untuk dibawa ke Polres Langkat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa pihak perkebunan PT. LNK Kebun Maryke mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak PT. LNK Kebun Maryke untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Nopember 2014 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa tiba dipinggiran sungai Wampu untuk bersantai, kemudian Terdakwa bertemu dengan empat teman Terdakwa yaitu Bisma, Putra, Culam Bangun dan Enjen, setelah Terdakwa bergabung dengan mereka, Terdakwa diajak mereka untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit di dalam areal perkebunan PT.LNK Kebun Maryke;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mau tetapi teman-teman Terdakwa memaksa Terdakwa dan akhirnya Terdakwa ikut melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa adalah sebanyak 40 (empat puluh) tandan;
- Bahwa Terdakwa bertugas melangsir buah dari tumpukan ke pinggir sungai, yang mendodos adalah Bisma dan Enjen, yang mengutip dan membawa ketumpukan adalah Putra dan Sulam;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut rencananya untuk dijual dan hasilnya akan dibagi bersama;

halaman 7 dari 17 Putusan No.3/Pid.B/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak PT. LNK Kebun Maryke untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh pihak perkebunan PT. LNK Kebun Maryke;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit, oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka barang bukti tersebut sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Nopember 2014 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di areal Devisi I Blok E PT.LNK Perkebunan Maryke, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Siswono dan saksi Porino bersama-sama dengan anggota BKO Brimob karena mengambil buah kelapa sawit sebanyak 40 (empat puluh) tandan bersama dengan Bisma, Putra, Culam Bangun dan Enjen (belum tertangkap) tanpa ijin dari pemiliknya PT.LNK Kebun Maryke;
- Bahwa niat Terdakwa bersama-sama Putra, Culap, Bisma Dan Enjen untuk mengambil buah sawit milik PT.LNK Kebun Maryke, ketika bertemu di sungai wampung dan atas ajakan Enjen untuk mengambil buah sawit PT.LNK Kebun Maryke, akhirnya Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa sebelum mengambil buah sawit milik PT.LNK Kebun Maryke telah dilakukan pembagian tugas oleh Enjen, dimana Bisma dan Enjen bertugas mendodos buah kelapa sawit, Putra dan Culap bertugas mengumpulkan buah yang dipanen di satu tumpukan, sedangkan Terdakwa dari tumpukan tersebut dilansir ke pinggir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai, sehingga 40 (empat puluh tandan buah sawit sudah berada di tumpukan dan di pinggir sungai;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah sawit milik PT.LNK Kebun Maryke dengan tujuan untuk di jual dan uangnya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Bisma, Putra, Culam Bangun dan Enjen (belum tertangkap) mengambil buah kelapa sawit sebanyak 40 (empat puluh) tandan kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Maryke tanpa ijin telah mengakibatkan pemiliknya PT.LNK Kebun Maryke menderita kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap Terdakwa

halaman 9 dari 17 Putusan No.3/Pid.B/2015/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardianta Ginting Alias Ardi, Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan pribadinya, dan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "Mengambil Barang" berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993 adalah ditafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa/ pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Nopember 2014 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di areal Devisi I Blok E PT.LNK Perkebunan Maryke, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Siswono dan saksi Porino bersama-sama dengan anggota BKO Brimob karena mengambil buah kelapa sawit sebanyak 40 (empat puluh) tandan bersama dengan Bisma, Putra, Culam Bangun dan Enjen (belum tertangkap) tanpa ijin dari pemiliknya PT.LNK Kebun Maryke;
- Bahwa sebelum mengambil buah sawit milik PT.LNK Kebun Maryke telah dilakukan pembagian tugas oleh Enjen, dimana Bisma dan Enjen bertugas mendodos buah kelapa sawit, Putra dan Culap bertugas mengumpulkan buah yang dipanen di satu tumpukan, sedangkan Terdakwa dari tumpukan tersebut dilansir ke pinggir sungai, sehingga 40 (empat puluh) tandan buah sawit sudah berada di tumpukan dan di pinggir sungai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa bersama dengan Putra, Culap, Bisma dan Enjen (belum tertangkap) telah mengambil barang berupa 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Maryke dengan cara dipanen oleh Bisma dan Enjen lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikumpul oleh Putra dan Culap dan diangkut oleh Terdakwa ke pinggir sungai, dengan demikian maka barang berupa 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit sudah berpindah tempat dan sudah dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan Putra, Culap, Bisma dan Enjen (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis dan menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi dimaksud "memiliki suatu barang" berarti menguasai barang tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu (*vide* Putusan Mahkamah Agung No.69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, dan No.123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa niat Terdakwa bersama-sama Bisma, Putra, Culam Bangun dan Enjen untuk mengambil buah sawit milik PT.LNK Kebun Maryke, ketika bertemu di sungai wampung dan atas ajakan Enjen untuk mengambil buah sawit PT.LNK Kebun Maryke, akhirnya Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah sawit milik PT.LNK Kebun Maryke dengan tujuan untuk di jual dan uangnya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Bisma, Putra, Culam Bangun dan Enjen (belum tertangkap) mengambil buah kelapa sawit sebanyak 40 (empat puluh) tandan kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Maryke tanpa ijin telah mengakibatkan pemiliknya PT.LNK Kebun Maryke menderita kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa bersama dengan Bisma, Putra, Culam Bangun dan Enjen (belum tertangkap) telah

halaman 11 dari 17 Putusan No.3/Pid.B/2015/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang berupa 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke dengan cara Terdakwa bertugas melangsir buah dari tumpukan ke pinggir sungai, yang mendodos adalah Bisma dan Enjen, yang mengutip dan membawa ketumpukan adalah Putra dan Sulam, dengan demikian perbuatan Terdakwa mengangkut buah sawit milik PT. LNK kebun Maryke telah bertentangan dengan sifat kepemilikan barang dari PT. LNK Kebun Maryke dan seolah-olah Terdakwa dan Putra, Culap, Bisma dan Enjen (belum tertangkap) sebagai pemilik buah kelapa sawit tersebut, dan perbuatan Terdakwa dan Bisma, Putra, Culam Bangun dan Enjen (belum tertangkap) mengambil sawit milik PT. LNK Kebun Maryke tidak ada ijin dan bertentangan dengan kepentingan hukum dari PT. LNK Kebun Maryke sehingga telah menimbulkan kerugian bagi PT. LNK Kebun Maryke sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ke-2 dan ke-3 bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke, yang dilakukan Terdakwa secara bersama-sama dengan Bisma, Putra, Culam Bangun dan Enjen (belum tertangkap) dengan pembagian tugas Terdakwa mengangkut buah sawit ke pinggir sungai, Bisma dan Enjen bertugas mendodos, sedangkan Putra dan Culap bertugas mengumpulkan buah sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dilakukan Lebih Dari 2 (Dua) Orang Dengan Bersekutu” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

halaman 13 dari 17 Putusan No.3/Pid.B/2015/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit, sesuai dengan fakta hukum adalah milik dari PT. LNK Kebun Maryke dan sekaligus sebagai hasil kejahatan dari perbuatan Terdakwa (*fructum sceleris*), maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya PT. LNK Kebun Maryke;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat pemilik kebun sawit;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak PT. LNK Kebun Maryke;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan sopan di persidangan sehingga memperlancarkan proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan dari aspek berat kejahatan ataupun sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta tingkat kesalahan Terdakwa (asas proporsional), dan dengan memperhatikan kerugian pihak PT. LNK Kebun Maryke sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dinilai tidak terlalu besar dinilai tidak terlalu besar bagi korban PT.LNK Kebun Maryke, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri, bagi korban maupun masyarakat, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada Terdakwa agar mejadi warga yang taat hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan
Terdakwa
Ardianta
Ginting Alias
Ardi tersebut
diatas, terbukti
secara sah
dan
meyakinkan
bersalah
melakukan
tindak pidana
"Pencurian
Dalam
Keadaan
Memberatkan"
sebagaimana
dalam
dakwaan
Tunggal;
2. Menjatuhkan
pidana kepada
Terdakwa oleh
karena itu
dengan pidana
penjara
selama 4
(empat) bulan;
3. Menetapkan
masa
penangkapan
dan
penahanan

halaman 15 dari 17 Putusan No.3/Pid.B/2015/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah
dijalani
Terdakwa
akan
dikurangkan
seluruhnya
dari pidana
yang
dijatuhkan;

4. Menetapkan

Terdakwa
tetap ditahan;

5. Menetapkan

barang bukti
berupa:

- 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT. LNK Kebun Maryke ;

6. Membebaskan

kepada
Terdakwa
membayar
biaya perkara
sejumlah
Rp.5.000,00,-
(Lima ribu
rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat, tanggal 20 Februari 2015, oleh Sohe, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Nora Gaberia Pasaribu, S.H. M.H., dan Laurenz S. Tampubolon, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh T. Baharuddin, S.H. M.H., Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Miranda Dalimunthe, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Sohe, S.H., M.H.

2. Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Panitera Pengganti,

T. Baharuddin, S.H., M.H.

halaman 17 dari 17 Putusan No.3/Pid.B/2015/PN Stb.